DEWANPERS

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DAN
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PELINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS

NOMOR: 01/DP/MoU/2026
NOMOR: 001/KL.00-MoU/I/2026

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (19-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KOMARUDDIN HIDAYAT** : **Ketua Dewan Pers**, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pers dan berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ke-1 Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028 tanggal 14 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7, Jalan Kebon Sirih Nomor 32—34, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ANIS HIDAYAH** : **Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,** diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor: 07/PS.00/04/V/2025, tanggal 7 Mei 2025 dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;

c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin hubungan kerja sama dalam pelindungan kemerdekaan pers dari ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan kerja jurnalistik dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) **NOTA KESEPAHAMAN** adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka pelindungan kemerdekaan pers dari ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan kerja jurnalistik.

(2) **NOTA KESEPAHAMAN** adalah untuk mewujudkan kerja sama **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan pelaksanaan pelindungan kemerdekaan pers dari ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan kerja jurnalistik.

Pasal 2

Ruang Lingkup

(1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. koordinasi, komunikasi, dan konsultasi dalam pelindungan kemerdekaan pers dari ancaman dan kekerasan dalam melaksanakan kerja jurnalistik;

b. pertukaran data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pengkajian dan penelitian, sosialisasi, serta penyuluhan;

d. pengembangan sumber daya manusia; dan

e. kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Sosialisasi

PARA PIHAK baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman ini kepada jajaran **PARA PIHAK** untuk dipahami dan dilaksanakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Perbedaan Pendapat

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Evaluasi

(1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8

Jangka Waktu

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9

Adendum

Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan dituangkan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Korespondensi

Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Sekretaris Dewan Pers

Alamat : Gedung Dewan Pers Lantai 8, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110

Email : sekretariat@dewanpers.or.id

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Email : kal@komnasham.go.id

Pasal 11

Penutup

(1) Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal yang ditetapkan, masing-masing bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
KOMARUDDIN HIDAYAT	ANIS HIDAYAH